



Ujian Tengah Semester
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Mata Kuliah : Etika Profesionalisme TI	Dosen : Rengga Asmara
Kelas : 2 D4 TI B	Sifat : Tertutup
Waktu : 60 menit (14.00-15.00)	Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022

-- Soal **DIKEMBALIKAN** dan dimasukkan ke dalam lembar jawaban --

Nama : Aradhea Rangga Maulana
NRP : 3121600057
Tanda Tangan

Petunjuk Pengisian :

1. Definisikan arti dari Kekayaan Intelektual dan mengapa kita harus melindungi Kekayaan Intelektual kita?

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, kita harus menjaga atau melindungi kekayaan intelektual kita karena :

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.
5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

2. *White hacker* adalah seorang hacker yang tidak berusaha merusak suatu sistem, tetapi hanya mencari kelemahan dari sistem. Sedangkan *black hacker/cracker* adalah seorang hacker yang berusaha masuk ke dalam sistem untuk mencari kelemahan sekaligus merusak sistem tersebut. Berikan pendapat anda mengenai kedua macam hacker tersebut dipandang dari segi etika.

Menurut saya pribadi hal yang dilakukan oleh white hacker adalah hal yang benar, karena apabila white hacker melakukan hal tersebut sesuai dengan pekerjaan semestinya maka ia akan membantu mewujudkan ekosistem jaringan yang sehat. Hal tersebut dikarenakan white hacker tidak merusak sistem tapi hanya melihat kelemahan sistem tersebut agar dapat diperbaiki dan tidak disalah gunakan oleh dark hacker. Sedangkan dark hacker merupakan sebuah tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai nilai etika sehingga harus ditindak dengan tegas karena merugikan berbagai pihak lain

3. Dunia pernah dihebohkan dengan pemberitaan tentang seorang ilmuwan yang berhasil menggandakan (cloning) kambing, dimana anak kambing yang dihasilkan memiliki kesamaan genetik dengan induknya. Jika diterapkan pada manusia, berikan pendapat anda apakah hal tersebut bisa dilakukan berdasar etika dan hukum.

Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia menurut saya pribadi merupakan sebuah tindak kriminal dan juga dalam segi etika tidak diperbolehkan. karena jika kloning dilakukan pada manusia akan menghasilkan individu individu yang sama. namun kenyatannya setiap individu manusia itu berbeda beda, mulai dari karakter, fisik dan pikiran. jika kloning dilakukan pada manusia maka akan menghasilkan individu yang mempunyai karakter, fisik dan pikiran yg sama satu sama lain. Kloning juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia yg dimilikinya.

4. Manfaat apa saja yang didapatkan ketika kita memiliki perlindungan atas hak cipta (copyright) yang kita miliki?

Untuk melindungi suatu ciptaan berupa hasil karya yang dihasilkan berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, maka di sinilah peran dan manfaat dari mendaftarkan hak cipta. Hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun dengan susah payah.

Di samping fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta ke DJKI adalah fungsi ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan karya ciptaan yang telah terdaftar atau dagangnya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau mengiyakan dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya.

5. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi kejahatan dunia maya? Jelaskan!

1. Meningkatkan keterampilan

Salah satu cara mengatasi cyber crime dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia perlu bekerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain, pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.

2. Memetakan ancaman

Pada awal 2022, We Are Social melakukan riset pengguna internet di Indonesia. Hasilnya, ternyata ada 204,7 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. Angka ini tentunya mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat 202,6 juta pada 2021. Memperhatikan banyaknya pengguna internet di Indonesia, maka pemerintah harus bisa memetakan ancaman siber yang terjadi.

3. Membuat kebijakan yang kuat

Meski memperbaiki sistem keamanan sudah dilakukan, bila tidak akan kebijakan atau aturan yang mengikat, maka hal itu tidak akan banyak berguna. Saat ini, Indonesia hanya memiliki payung kebijakan dalam bentuk Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016. Peraturan ini belum cukup untuk mengatur banyak hal yang mencakup kejahatan siber.